



**PUTUSAN**

**NOMOR : 62-K/PMT-I/BDG/AD/IV/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer Tinggi-I Medan, yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Edi Sukirno.
Pangkat/NRP	: Koptu / 31020025490471.
Jabatan	: Ta Penggud Kipan B.
Kesatuan	: Yonif 122/TS.
Tempat dan tanggal lahir	: Lubuk Pakam, 2 April 1971.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Jl. Asmil Kipan B Yonif 122/TS Dolok Masihul .

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danyonif 122/TS selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 17 Maret 2016 sampai dengan tanggal 5 April 2016 di ruang tahanan Militer Denpom I/1 Pematangsiantar berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/01/III/2016 tanggal 17 Maret 2016.
2. Kemudian diperpanjang oleh :
  - a. Dan Brigif 7/RR selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 6 April 2016 sampai dengan tanggal 5 Mei 2016 di ruang tahanan Militer Denpom I/1 Pematangsiantar berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-1 Nomor : Kep/09/IV/2016 tanggal 18 April 2016.
  - b. Dan Brigif 7/RR selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 6 Mei 2016 sampai dengan tanggal 4 Juni 2016 di Staltahmil Pomdam I/BB Medan berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-2 Nomor : Kep/19/V/2016 tanggal 13 Mei 2016.
  - c. Dan Brigif 7/RR selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 5 Juni 2016 sampai dengan tanggal 4 Juli 2016 di Staltahmil Pomdam I/BB Medan berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-3 Nomor : Kep/25/VI/2016 tanggal 2 Juni 2016.
  - d. Dan Brigif 7/RR selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 5 Juli 2016 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2016 di Staltahmil Pomdam I/BB Medan berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-4 Nomor : Kep/69/VII/2016 tanggal 4 Juli 2016.
  - e. Dan Brigif 7/RR selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 4 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 3 September 2016 di Staltahmil Pomdam I/BB Medan berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-5 Nomor : Kep/68/VIII/2016 tanggal 3 Agustus 2016.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-02 Medan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 10 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 8 Nopember 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/143/PM I-02/AD/X/2016 tanggal 10 Oktober 2016.
4. Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 9 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 7 Januari 2017 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/199/PM I-02/AD/XI/2016 tanggal 9 Nopember 2016 .
5. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 8 Desember 2016 sampai dengan tanggal 6 Januari 2017 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/384/PMT-I/AD/XII/2016 tanggal 23 Desember 2016.
6. Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 7 Januari 2017 sampai dengan tanggal 7 Maret 2017 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/14/PMT-I/AD/IV/2017 tanggal 13 Januari 2017 .

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER TINGGI I MEDAN, tersebut di atas.

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Medan Nomor : Sdak/96/AD/K/I-02/IX/2016 tanggal 20 September 2016, yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal dua belas bulan Maret tahun 2000 enam belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016, di Kampung Pensiunan pinggir sungai dibawah pohon sawit milik PTPN IV Saranggiting Dolok Masihul Kab. Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana :

"Setiap Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1991 melalui pendidikan Secata Milsuk di Rindam IBB Pematangsiantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya Terdakwa mengikuti pendidikan kecabangan/kejuruan Sartaif selama 3 (tiga) bulan setelah selesai ditugaskan di Yonif 122/TS sampai dengan sekarang dengan pangkat Koptu NRP 3920025490471.

2. Bahwa Terdakwa pada tanggal 12 Maret 2016 sekira pukul 24.00 WIB mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu di daerah Kampung Pensiunan tepatnya di pinggir sungai dibawah pohon sawit milik PTPN IV Saranggiting di Kampung Pensiunan Dolok Masihul Kab. Deli Serdang, Sabu tersebut Terdakwa beli dengan harga Rp 60.000 (enam puluh ribu rupiah) dari orang sipil (tidak diperiksa) di Kampung Tanah Lapang samping warung nasi goreng Kampung Pensiunan Dolok Masihul.

3. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Sabu dengan cara menggunakan bong yang sudah dirangkai dan memasukkan Sabu ke dalam tabung kaca kemudian dibakar dari bawah dengan menggunakan mancis setelah berasap lalu Terdakwa menghisapnya sebanyak 4 (empat) kali setelah habis Terdakwa membuang bong tersebut ke dalam sungai.

4. Bahwa setelah mengkonsumsi Sabu tersebut Terdakwa merasakan badan ringan tidak ada beban serta tidak mengantuk, dan pada saat mengkonsumsi Sabu tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dokter serta pihak yang berwenang tetapi atas kemauan Terdakwa .

5. Bahwa pada hari senin tanggal 14 Maret 2016 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa diperintahkan Danton Ban Kipan B Yonif 122/TS Lettu Inf Marwan menghadap Danki B Yonif 121/TS Kapten Inf Boiman di ruangan Danki B Yonif 122/TS Dolok Masihul selanjutnya Terdakwa diperintahkan untuk menampung urine dengan menggunakan tabung berbentuk botol warna bening yang disaksikan oleh Danton Ban Kipan B Lettu Inf Marwan Parapat dan Danton Kipan C Lettu Inf Malik, kemudian Kapten Inf Boiman melakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa dengan menggunakan Test Pack dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Kapten Inf Boiman urine Terdakwa positif mengandung Narkotika, kemudian sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa bersama Praka Amlu Turnip di bawa ke Mako Yonif 121/TS dimasukkan ke dalam sel Penjagaan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2016 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa, Praka Amli Turnip, Praka Sahadin, Praka Edy Amsyah Gultom dan Pratu Budiono dibawah oleh Pasi Intel Lettu Inf Aris yang dikawal 3 (tiga) orang anggota provost guna pemeriksaan urine di BNNK Pematangsiantar di Jalan Keselamatan Kel. Suka Dame Kota Pematangsiantar, setelah sampai di kantor BNNK dikumpulkan didalam satu ruangan selanjutnya petugas BNNK mendata dengan memanggil Terdakwa lalu memberikan botol kecil berwarna bening yang sudah diberi nama lalu memerintahkan Terdakwa untuk menampung urine di kamar mandi yang diawasi langsung oleh petugas BNNK, Pasi Intel Lettu Inf Aris dan anggota provost Praka Tengku Darma Hakim, Praka Rahmadi dan Saksi-III Kopda B. Napitupulu.

7. Bahwa kemudian Saksi-I dr. Maria Emy N. Sinaga melakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa dengan menggunakan alat Access 5 (lima) Parameter untuk mengetahui :

- a. Angka 1 untuk hasil Amphetamine (Amp) Ekstasi
- b. Angka 2 untuk hasil Methamphetamine (met) Sabu
- c. Angka 3 untuk hasil Tetrahydrocannabinol (THC) Ganja
- d. Angka 4 untuk hasil Morphin (Mor) Morpin
- e. Angka 5 untuk hasil Benzodisepine (Bzo) Obat penenang resep dokter. Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Saksi-1 urine Terdakwa positif mengandung Methamphetamine yang terdaftar Narkotika golongan I nomor urut 61 lampiran undang-undang RI No.35 tentang Narkotika sesuai dengan surat BNNK Pematang Siantar tanggal 15 Maret 2016 yang ditanda tangani oleh pemeriksa dr. Maria Emy N. Sinaga, selanjutnya pada tanggal 17 Maret 2016 Terdakwa diserahkan ke Denpom I/1 guna pengusutan lebih lanjut.

Berpendapat bahwa, perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim pada hari Rabu, 30 November 2016 pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Setiap Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri". Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

b. Oleh karena itu Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan. Dikurangkan masa penahanan sementara.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

c. Mohon menetapkan barang bukti berupa Surat :

1) 1 (satu) lembar Surat dari BNNK Pematang Siantar tentang hasil test urine personil Yonif 122/TS tanggal 15 Maret 2016 yang ditanda tangani oleh dr. Maria Emy N Sinaga.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (satu) lbr foto Test Pack 5 (lima). parameter atas nama Koptu Edi Sukirno dari BNNK Pematang Siantar.

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) .

e. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan.

Membaca : 1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang dalam perkara ini serta Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : 188-K/PM I-02/AD/X/2016 tanggal 8 Desember 2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Edi Sukirno, Koptu NRP 31020025490471, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penyalahgunaan Narkotika golongan I untuk diri sendiri".

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 11 (sebelas) bulan .  
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat :

1. 1 (satu) lembar Surat dari BNNK Pematang Siantar tentang hasil test urine personil Yonif 122/TS tanggal 15 Maret 2016 yang ditanda tangani oleh dr. Maria Emy N Sinaga.

2. 1 (satu) lbr foto Test Pack 5 (lima). parameter atas nama Koptu Edi Sukirno dari BNNK Pematang Siantar.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah)

e. Memerintahkan Terdakwa agar ditahan.

2. Akte Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor : APB/188-K/PM I-02/AD/XII/2016 tanggal 8 Desember 2016 dan memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tanggal 28 Desember 2016.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Terdakwa yang diajukan pada tanggal 8 Desember 2016 terhadap Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : 188-K/PM I-02/AD/X/2016 tanggal 8 Desember 2016, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam permohonan bandingnya, Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding sebagai berikut :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa apa yang telah Penasehat Hukum Terdakwa uraikan baik dalam bentuk surat maupun penyampaian secara lisan yang dicatat oleh panitera pada pengadilan tingkat pertama mohon dianggap bagian yang tidak terpisahkan dengan memori banding ini, karena judex factie tingkat pertama tidak memberikan pertimbangan yang cukup dalam menilai keterangan para saksi yang terungkap di depan persidangan, sehingga pertimbangan hukum judex factie dalam perkara aquo merupakan "konstruksi hukum yang sangat rapuh" dan putusan tersebut demi hukum sudah tidak dapat dipertahankan lagi.

## 2. Keberatan pembeding

Bahwa judex factie telah tidak menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya.

Bahwa melalui memori banding ini pembeding menyatakan sangat tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Militer I-02 Medan telah keliru dalam memberikan putusan sehingga putusannya pun menjadi keliru pula.

Keberatan terhadap pertimbangan judex factie.

Judex factie tingkat pertama tidak mempertimbangkan keterangan-keterangan para saksi di dalam persidangan. Bahwa di dalam proses peradilan keterangan para saksi yang terungkap di persidanganlah yang harus dijadikan dasar penilaian Majelis Hakim judex factie tingkat pertama dalam memutus suatu perkara, khususnya menyangkut masa depan atau kelangsungan hidup bagi seseorang.

Bahwa sesuai ketentuan dalam pasal 173 ayat 5 undang-undang no. 31 tahun 1997 tentang peradilan Militer disebutkan :  
"Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan :

- A. Persesuaian antara keterangan saksi satu dan yang lain.
- B. Persesuaian antara keterangan saksi dan alat bukti lain.
- C. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu :

Dengan cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala suatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Bahwa judex factie Pengadilan Militer I-02 Medan pada putusannya tidak mempertimbangkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa, yang kemudian hanya berdasarkan keterangan saksi-saksi di bab pom adalah pertimbangan yang keliru menurut hukum dan sangatlah mengada-ada dan terkesan sesat.

a. Keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa yang terungkap di depan persidangan :

Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa tidak akan menguraikan satu persatu keterangan para saksi dan Terdakwa tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa akan menguraikan keterangan para saksi yang Penasehat Hukum Terdakwa anggap perlu yang bersesuaian satu dengan yang lainnya serta sebagai masukan di dalam memori banding ini :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Keterangan saksi-I (kopda Bahagia Napitupulu) :

- Bahwa pada tanggal 15 maret 2015 saksi bersama Serka Danny, Kopda Ramadi dan Praka Tengku Darma hakim diperintah oleh Pasi Intel Lettu Inf Aris Yonif 122/Ts untuk mengawal Terdakwa, Praka Amli Turnip, Praka Sahidin, Praka Edy Amsyah Gultom dan Pratu Budiono untuk pemeriksaan urine di kantor BNNK di jalan keselamatan kel. Suka Dame Kota Pematangsiantar;

- Bahwa selanjutnya pemeriksaan urine tersebut dilakukan oleh saksi-3 dr. Emy N. Sinaga beserta staf dengan menggunakan test pack dan dari hasil pemeriksaan tersebut saksi mengetahui urine Terdakwa positif mengandung Narkotika golongan I jenis sabu sesuai surat BNNK pematangsiantar tanggal 15 maret 2016;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu dan saksi juga tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa menggunakan sabu tersebut.

Keterangan saksi-II (Serka Danny Juanda) :

- Bahwa pada tanggal 15 maret 2015 saksi bersama Kopda Bahagia Napitupulu, Kopda Ramadi Dan Praka Tengku Darma Hakim diperintah oleh Pasi Intel Lettu Inf Aris Yonif 122/Ts untuk mengawal Terdakwa, Praka Amli Turnip, Praka Sahidin, Praka Edy Amsyah Gultom Dan Pratu Budiono untuk pemeriksaan urine di kantor BNNK di jalan keselamatan kel. Suka Dame Kota Pematangsiantar;

- Bahwa selanjutnya pemeriksaan urine tersebut dilakukan oleh saksi-3 dr. Emy N. Sinaga beserta staf dengan menggunakan test pack dan dari hasil pemeriksaan tersebut saksi mengetahui urine Terdakwa positif mengandung Narkotika golongan I jenis sabu sesuai surat BNNK Pematangsiantar tanggal 15 maret 2016;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu dan saksi juga tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa menggunakan sabu tersebut.

Keterangan saksi-III (dr. Maria emy N.Sinaga) :

- Bahwa pada tanggal 15 maret 2016 Pasi Intel Yonif 122/Ts Lettu Inf Aris membawa Terdakwa, Praka Amli Turnip, Praka Sahidin, Praka Edy Amsyah Gultom dan Pratu Budiono ke kantor BNNK pematang siantar untuk dilakukan test urine ;

- Bahwa kemudian sekira pukul 09.17 wib saksi mengambil data data Terdakwa, Praka Amli Turnip, Praka Sahidin, Praka Edy Amsyah Gultom dan Pratu Budiono selanjutnya membagikan tabung yang telah diberi masing-masing nama untuk menampung urine lalu memerintahkan untuk mengambil urine di kamar mandi diawasi oleh petugas dari yonif 122/ts dan petugas BNNK;

- Bahwa selanjutnya saksi melakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa, Praka Amli Turnip, Praka Sahidin, Praka Edy Amsyah Gultom dan Pratu Budiono menggunakan alat access 5 (lima) parameter;dan

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang dilakukan saksi urine Terdakwa positif mengandung methamphetamine.

Keterangan Terdakwa :

- Bahwa Terdakwa pada tanggal 12 maret 2016 sekira pukul 24.00 wib mengkonsumsi Narkotika jenis sabu di daerah kampung pensiunan tepatnya di pinggir sungai dibawah pohon sawit milik PTPN IV Sarang Ginting dan Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari orang sipil di kampung tanah lapang samping warung nasi goreng kampung pensiunan dolok masihul dengan cara Terdakwa membeli sabu tersebut seharga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu dengan cara menggunakan bong yang sudah dirangkai dan memasukkan sabu ke dalam tabung kaca kemudian dibakar dari bawah dengan menggunakan mancis setelah berasap lalu Terdakwa menghisapnya sebanyak 4 (empat) kali dengan mulut setelah habis Terdakwa membuang bong tersebut ke dalam sungai.
- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu hanya mencoba-coba saja karena dirayu dan diajak oleh teman Terdakwa kemudian kejadian tersebut baru pertama kali dilakukan oleh Terdakwa .
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan meminta maaf karena kepolosannya mudah diajak dan dirayu oleh temannya.
- Bahwa Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk memberikan hukuman yang ringan-ringannya, dan tetap dipertahankan menjadi seorang prajurit TNI AD serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Tanggapan :

- Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa yang terungkap di depan persidangan, apabila di sesuaikan dengan keterangan saksi satu dengan saksi yang lain dan ditambah dengan keterangan Terdakwa maka team Penasehat Hukum Terdakwa akan memberikan beberapa tanggapan agar supaya dapat dijadikan penilaian atau masukan bagi Majelis Hakim Banding yang mulia dalam menilai kebenaran yang sebenarnya dan Penasehat Hukum Terdakwa juga menilai sangat banyak sekali kejanggalan-kejanggalan yang disangkakan terhadap diri Terdakwa, diantaranya sebagai berikut :
- Bahwa dari hasil pemeriksaan para saksi diatas ditemukan fakta-fakta bahwa tidak ada satu orangpun dari saksi yang melihat langsung Terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu, sehingga hal tersebut sangatlah tabu apabila para saksi mengatakan bahwa Terdakwa dikatakan sebagai Penyalahguna Narkotika, karena apabila Penasehat Hukum Terdakwa perhatikan dan cermati keterangan para saksi yang terungkap di persidangan bahwa para saksi hanya berdasarkan pada "pendapat" atau "rekaan" nya semata saja yang saksi peroleh dari hasil pemikiran, dan hal tersebut bukanlah merupakan keterangan saksi. Penegasan ini sesuai dengan ketentuan pasal 185 ayat (5) kuhap. Oleh karena itu, setiap keterangan saksi yang bersifat pendapat atau hasil pemikiran saksi, harus dikesampingkan dari pembuktian dalam membuktikan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahan Terdakwa. Keterangan yang bersifat dan berwarna pendapat dan pemikiran pribadi saksi, tidak dapat dinilai sebagai alat bukti, dan berdasarkan pada pasal 185 ayat (1) kuhap dapat diambil kesimpulan bahwa “setiap keterangan saksi di luar apa yang didengarnya sendiri dalam peristiwa pidana yang terjadi atau di luar yang dilihat atau dialaminya dalam peristiwa pidana yang terjadi, keterangan yang diberikan di luar pendengaran, penglihatan, atau pengalaman sendiri mengenai suatu peristiwa pidana yang terjadi, “tidak dapat dijadikan dan dinilai sebagai alat bukti”. Keterangan semacam itu tidak mempunyai kekuatan nilai pembuktian” .

- Bahwa Terdakwa tidak ada keinginan untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu, pada saat menggunakan sabu tersebut karena dorongan atau ajakan dan rayuan dari 4 (empat) orang teman Terdakwa yang baru dikenal Terdakwa, hal ini menjelaskan bahwa benar tidak ada keinginan dari diri Terdakwa untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu .

- Bahwa Terdakwa baru pertama kali menggunakan Narkotika jenis sabu itupun bukan karena keinginan dari diri Terdakwa melainkan ajakan dan rayuan dari 4 (empat) orang teman Terdakwa yang baru dikenal Terdakwa, hal ini menjelaskan bahwa benar Terdakwa baru pertama kali menggunakan Narkotika jenis sabu dan Terdakwa bukan seseorang pecandu Narkotika jenis sabu .

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui cara menggunakan alat bong untuk menghisap sabu dan pada saat menghisap sabu tersebut diajari oleh teman Terdakwa sehingga hal ini menjelaskan bahwa benar Terdakwa baru pertama kali mengkonsumsi Narkotika jenis sabu;

### 3. Keberatan terhadap unsur-unsur dalam Tuntutan Oditur Militer

Bahwa setelah Penasehat Hukum Terdakwa membaca dan mempelajari tuntutan dari Sdr. Oditur Militer Penasehat Hukum Terdakwa selaku team penasehat hukum Terdakwa selanjutnya akan membahas mengenai unsur-unsur pasal yang didakwakan dan dituntut kepada Terdakwa yang terdiri atas hal-hal sebagai berikut, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa tidak akan membahas seluruh unsur-unsur secara satu persatu melainkan hanya unsur-unsur yang tidak terpenuhi :

Unsur pertama : “Setiap Penyalahguna”

Istilah Penyalahgunaan Narkotika dalam hal ini dapat diartikan kepada seseorang Pengguna Narkotika yang sudah merasa ketergantungan dan sudah merasa tenang dan nyaman setelah mengkonsumsi Narkotika, dengan kata lain seseorang dapat dikatakan sebagai Penyalahguna Narkotika apabila seseorang tersebut benar-benar merasa sudah ketergantungan dan benar-benar mempunyai itikad dari dirinya sendiri untuk mengkonsumsi Narkotika dan bahkan seseorang tersebut akan melakukan hal-hal yang dianggapnya benar demi mendapatkan kepuasan dari Narkotika itu sendiri, sehingga apabila dikaitkan dengan keterangan para saksi yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

terhadap didepan persidangan, Terdakwa bukanlah seseorang yang dapat dikategorikan sebagai Penyalahguna Narkotika, sebab keinginan mengkonsumsi Narkotika itu datang bukan karena kehendak dari diri Terdakwa dan dalam hal ini Terdakwa sama sekali tidak ada keinginan untuk mengkonsumsi Narkotika dan Terdakwa pun bukanlah orang yang ketergantungan dengan Narkotika. Sehingga dari hal-hal tersebut diatas Penasehat Hukum Terdakwa sangat menolak dan menganggap bahwa unsur pertama dalam Dakwaan dan Tuntutan Oditur Militer tidak terpenuhi.

B. Unsur ke-2 : " Menggunakan Narkotika Golongan I".  
Bahwa berdasarkan pada beberapa keterangan para saksi guna dikaitkan dengan unsur ke-2 pada Dakwaan Oditur Militer, adapun sebagai berikut:

1). Keterangan saksi-1 (pada point 3):

"Bahwa saksi tidak pernah melihat Terdakwa sedang menggunakan Narkotika jenis Sabu dan saksi juga tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut".

2). Keterangan saksi-2 (pada point 3) :

"bahwa saksi tidak pernah melihat Terdakwa sedang menggunakan Narkotika jenis Sabu dan saksi juga tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut"

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi, telah diperoleh fakta-fakta bahwa dari keterangan saksi-1, saksi-2 tidak ada satupun dari keterangan para saksi tersebut yang melihat dengan langsung bahwa Terdakwa sedang menggunakan Narkotika jenis sabu, sehingga menurut pemikiran Penasehat Hukum Terdakwa unsur ke-2 pada Dakwaan Oditur Militer tidak terpenuhi.

Oleh karena unsur ke-1, ke-2 tidak terpenuhi maka unsur ke-3 tidak perlu Penasehat Hukum Terdakwa uraikan lagi dan berhubungan unsur ke-1, ke-2 tidak terpenuhi maka Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri".

Oleh karena semua unsur dalam pasal 127 ayat (1) uu no 35 tahun 2009 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka secara hukum dan undang-undang Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan atau setidaknya tidaknya melepaskan dari segala tuntutan hukum.

4. Keberatan terhadap putusan judex factie tingkat pertama

Bahwa setelah Penasehat Hukum Terdakwa membaca, mengamati dan mempelajari putusan judex factie tingkat pertama, Penasehat Hukum Terdakwa menilai beberapa kejanggalan dalam putusan judex factie tingkat pertama dalam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan hukuman, bahwa tujuan pemidanaan tidak serta merta hanya “sebatas” menghukum pelakunya atau “sekedar” membalas perbuatan pelaku (teori “retributif” atau teori “pembalasan”), tetapi pemidanaan dimaksudkan untuk memperbaiki sikap atau tingkah laku terpidana, pemidanaan itu juga dimaksudkan untuk mencegah orang lain dari kemungkinan melakukan perbuatan yang serupa. Dimana pemidanaan juga mempunyai tujuan berdasarkan manfaat tertentu (teori manfaat atau teori tujuan) sebagaimana pandangan utilitarianism, dan bukan hanya sekedar membalas perbuatan pembuat.

Bahwa sudah jelas penjatuhan hukuman tidak sekedar menitikberatkan kepada pemberian efek jera saja, akan tetapi tetap harus mengutamakan asas manfaat dalam setiap penjatuhan keputusannya, dan hal ini judex factie tingkat pertama tidak mempertimbangkan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa hanya menilai dari hal-hal yang memberatkan bagi diri Terdakwa saja. Hal-hal yang dapat meringankan sebagaimana telah terungkap dalam fakta-fakta persidangan adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa sopan dan berterus terang di persidangan sehingga memper lancar jalannya persidangan.
- b. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.

Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa sangat keberatan dengan putusan pidana tambahan berupa dipecat dari dinas TNI AD, bahwa apabila Penasehat Hukum Terdakwa mengamati dan mencermati keterangan para saksi ditambah keterangan Terdakwa yang terungkap di persidangan, sangatlah janggal dan memberatkan apabila tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa harus diakhiri dengan pemecatan dari dinas TNI AD mengingat bahwa sudah banyak pengabdian dan pengorbanan yang dilakukan oleh Terdakwa demi tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bahwa apabila putusan judex factie tingkat pertama hanya berdasarkan pada kecurigaan Oditur Militer yang menyangka bahwa Terdakwa adalah orang yang dianggap sebagai pecandu dan pengedar Narkotika jenis sabu sangatlah mengharukan apabila prinsip penegakkan hukum seperti ini, maka akan banyak orang yang akhirnya dianggap penjahat karena ketidaksalahannya.

Berdasarkan pada hal-hal yang telah Penasehat Hukum Terdakwa uraikan di atas adalah semata-mata sebagai bentuk pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa sebagai Penasehat Hukum Terdakwa dengan demikian telah membantah seluruh putusan Pengadilan Militer I-02 Medan.

Akhir kata, Penasehat Hukum Terdakwa dalam memori banding Penasehat Hukum Terdakwa ini dengan harapan semoga segala sesuatu yang telah Penasehat Hukum Terdakwa sampaikan dapat kiranya dijadikan pertimbangan oleh yang mulia Majelis Hakim Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah memori banding ini Penasehat Hukum Terdakwa sampaikan selaku tim Penasehat Hukum Terdakwa Koptu Edi Sukirno Nrp 31020025490471 Ta Penggud Kipan B Yonif 122/Ts dan semoga Penasehat Hukum Terdakwa semua mendapat petunjuk dari Tuhan Yang Maha Esa dan apabila Majelis Hakim banding yang mulia berpendapat lain, maka Penasehat Hukum Terdakwa mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang : Bahwa atas Memori Banding Penasehat Hukum Terdakwa, Oditur Militer tidak Mengajukan Kontra Memori Banding.

Menimbang : Bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Banding akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa mengenai keberatan Penasehat Hukum Terdakwa atas Putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama pada intinya mohon Terdakwa diberi kesempatan untuk kembali bertugas TNI AD dengan memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri, Majelis Hakim Banding akan menanggapinya pada saat memberikan pertimbangannya terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama mengenai pidana yang layak dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan terbukti tidaknya unsur tindak pidana yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : 188-K/PM I-02/AD/X/2016 tanggal 8 Desember 2016, yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim Banding akan mempertimbangkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sebagaimana fakta perbuatan dan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa pada tanggal 12 Maret 2016 sekira pukul 24.00 WIB mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu di daerah Kampung Pensiunan tepatnya di pinggir sungai dibawah pohon sawit milik PTPN IV Saranggiting di Kampung Pensiunan Dolok Masihul Kab. Deli Serdang, Sabu tersebut Terdakwa beli dengan harga Rp 60.000 (enam puluh ribu rupiah) dari orang sipil (tidak diperiksa) di Kampung Tanah Lapang samping warung nasi goreng Kampung Pensiunan Dolok Masihul.

2. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Sabu dengan cara menggunakan bong yang sudah dirangkai dan memasukkan Sabu ke dalam tabung kaca kemudian dibakar dari bawah dengan menggunakan mancis setelah berasap lalu Terdakwa menghisapnya sebanyak 4 (empat) kali setelah habis Terdakwa membuang bong tersebut ke dalam sungai.

3. Bahwa Terdakwa mengetahui bahaya Narkotika dari penyuluhan hukum di satuan dan pernah tahu ada anggota di satuannya yang terkena sanksi berat akibat menyalahgunakan Narkotika serta Terdakwa tahu Narkotika merusak mental dan kesehatan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Terdakwa ketika mengonsumsi sabu di pinggir sungai dibawah pohon sawit milik PTPN IV Saranggiting dilakukan sendiri dan dinikmati sendiri serta tidak mengajak orang lain atau menyediakan untuk orang lain.

5. Bahwa pada hari senin tanggal 14 Maret 2016 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa diperintahkan Danton Ban Kipan B Yonif 122/TS Lettu Inf Marwan menghadap Danki B Yonif 121/TS Kapten Inf Boiman di ruangan Danki B Yonif 122/TS Dolok Masihul selanjutnya Terdakwa diperintahkan untuk menampung urine dengan menggunakan tabung berbentuk botol warna bening yang disaksikan oleh Danton Ban Kipan B Lettu Inf Marwan Parapat dan Danton Kipan C Lettu Inf Malik, kemudian Kapten Inf Boiman melakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa dengan menggunakan Test Pack dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Kapten Inf Boiman urine Terdakwa positif mengandung Narkotika, kemudian sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa bersama Praka Amli Turnip di bawa ke Mako Yonif 121/TS dimasukkan ke dalam sel Penjagaan.

6. Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2016 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa, Praka Amli Turnip, Praka Sahadin, Praka Edy Amsyah Gultom dan Pratu Budiono dibawah oleh Pasi Intel Lettu Inf Aris yang dikawal 3 (tiga) orang anggota provost guna pemeriksaan urine di BNNK Pematangsiantar di Jalan Keselamatan Kel. Suka Dame Kota Pematangsiantar, setelah sampai di kantor BNNK dikumpulkan didalam satu ruangan selanjutnya petugas BNNK mendata dengan memanggil Terdakwa lalu memberikan botol kecil berwarna bening yang sudah diberi nama lalu memerintahkan Terdakwa untuk menampung urine di kamar mandi yang diawasi langsung oleh petugas BNNK, Pasi Intel Lettu Inf Aris dan anggota provost Praka Tengku Darma Hakim, Praka Rahmadi dan Saksi-1 Kopda B. Napitupulu.

7. Bahwa Saksi-3 dr. Maria Emy N. Sinaga melakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa dengan menggunakan alat Access 5 (lima) Parameter untuk mengetahui :

- a. Angka 1 untuk hasil Amphetamine (Amp) Ekstasi
- b. Angka 2 untuk hasil Methamphetamine (met) Sabu
- c. Angka 3 untuk hasil Tetrahydrocannabinol (THC) Ganja
- d. Angka 4 untuk hasil Morphin (Mor) Morpin
- e. Angka 5 untuk hasil Benzodisepine (Bzo) Obat penenang resep dokter

8. Bahwa dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Saksi-1 urine Terdakwa positif mengandung Methamphetamine yang terdaftar Narkotika golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI No.35 tentang Narkotika sesuai dengan surat BNNK Pematang Siantar tanggal 15 Maret 2016 yang ditanda tangani oleh pemeriksa dr. Maria Emy N. Sinaga, selanjutnya pada tanggal 17 Maret 2016 Terdakwa diserahkan ke Denpom I/1 guna pengusutan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama sepanjang mengenai terbuktinya unsur tindak pidana sudah tepat dan benar oleh karenanya haruslah dikuatkan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang :

Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dalam perkara ini, yaitu dengan pidana pokok penjara selama 11 (sebelas) bulan, Majelis Hakim Banding menilai bahwa pidana tersebut masih terlalu ringan jika dihubungkan dengan apa yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai seorang prajurit, sehingga Majelis Hakim Banding perlu memperberat pidana pokoknya agar adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI dimanapun berada dan bertugas diharapkan dapat mengemban tugas dengan baik serta menjaga citra Kesatuan di mata masyarakat dan mendukung upaya Pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika, bukan malah sebaliknya Terdakwa ikut ikutan melibatkan diri dalam penyalahgunaan Narkotika yang nyata-nyata dilarang, padahal dapat diyakini Terdakwa telah mengetahui tentang bahaya Narkotika, namun Terdakwa tetap tidak menyadari bahwa apa yang dilakukannya itu akan merusak jiwanya yang pada akhirnya hanya akan menghambat pelaksanaan tugas dan mencemarkan nama baik Kesatuan.

2. Bahwa Terdakwa sudah sering mengkonsumsi sabu terakhir tanggal 12 Maret 2016 di daerah kampung Pensiunan Dolok Masihul dibawah pohon sawit milik PTPN IV yang di beli Terdakwa seharga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) bahkan Terdakwa sudah 2 (dua) kali membuat surat pernyataan untuk tidak mengulangi lagi, mengkonsumsi Narkotika jenis sabu namun ternyata Terdakwa masih juga melakukannya, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa memang sudah tidak peduli lagi dengan himbauan Pemerintah maupun peringatan dari Pimpinan TNI .

3. Bahwa Komandan kesatuan Terdakwa telah bekerja sama dengan BNN untuk melakukan penyuluhan hukum tentang bahaya Narkotika akan tetapi baik penyuluhan maupun perintah Komandan tersebut tidak diindahkan Terdakwa, padahal Terdakwa sudah mengetahui bahwa perbuatan mengkonsumsi Narkotika dilarang.

4. Bahwa perbuatan Terdakwa yang sering mengkonsumsi sabu dengan cara membeli sabu dapat menumbuhkan suburkan peredaran narkotika di wilayah Pematang Siantar .

Berdasarkan pertimbangan keadaan-keadaan tersebut diatas Majelis Hakim Banding berpendapat pidana yang dijatuhkan pada Terdakwa oleh Pengadilan tingkat Pertama perlu diperberat sesuai amar Putusan dibawah ini .

Menimbang :

Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa tetap dipertahankan menjadi Prajurit TNI Majelis Hakim Banding berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa telah berulang kali mengkonsumsi narkotika jenis sabu dan Terdakwa sudah membuat surat pernyataan untuk tidak mengulangi mengkonsumsi sabu, namun pada tanggal 12 Maret 2016 Terdakwa mengkonsumsi sabu lagi di daerah dolok masihul dengan cara membeli paket sabu seharga Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah) dengan orang sipil .

2. Bahwa Terdakwa sudah mengetahui tentang larangan bagi Prajurit TNI terlibat dalam masalah Penyalagunaan Narkotika dan ancaman pemecatan dari Dinas Militer bagi prajurit yang terlibat dalam masalah Narkotika, akan tetapi Terdakwa tetap tidak mengindahkan instruksi dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panglima TNI tersebut dan justru Terdakwa terlibat dalam mengkomsumsi Narkotika jenis sabu.

3. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sangat tidak pantas dilakukan dalam kapasitas Terdakwa sebagai Prajurit TNI-AD yang berdinasi di Satuan Yonif 122 / TS dan yang sewaktu-waktu harus siap melaksanakan tugas Operasi Militer sebagai seorang prajurit seharusnya Terdakwa memberi contoh yang baik bagi prajurit lainnya maupun masyarakat dalam berperilaku utamanya dalam mentaati aturan hukum.

4. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat berpengaruh buruk bagi prajurit lainnya yang tentunya dapat menyulitkan pimpinan di Kesatuan dalam pembinaan disiplin Prajurit bila kepada Terdakwa tidak diambil tindakan yang tegas.

5. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dipandang tidak layak dan tidak pantas dilakukan Terdakwa sehingga sesuai ketentuan pasal 26 KUHPM Terdakwa harus dipisahkan dari TNI dengan cara diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas Militer atau dipecat.

Setelah memperhatikan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Banding berpendapat ~~penjatihan~~ pidana tambahan dipecat dari dinas Militer layak dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim Banding berpendapat perlu memperbaiki Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : 188-K/PM I-02/AD/X/2016 tanggal 8 Desember 2016, untuk sekedar penjatihan pidana pokok

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan selebihnya dalam putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : 188-K/PM I-02/AD/X/2016 tanggal 8 Desember 2016, Majelis Hakim Banding berpendapat sudah tepat dan benar oleh karenanya haruslah dikuatkan

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana Tambahan dipecat dari dinas Militer dan Terdakwa masih berada dalam tahanan, Majelis Hakim Banding berpendapat perlu memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 190 ayat (1) jo ayat (4) jo Pasal 228 ayat (1) jo Pasal 229 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## M E N G A D I L I

Menyatakan : 1. Menerima secara formal Permohonan Banding yang diajukan oleh Terdakwa, Edi Sukirno, Koptu NRP 31020025490471

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : 188-K/PM I-02/AD/X/2016 tanggal 8 Desember 2016 sekedar, penjatuhan pidana pokok sehingga amar Putusannya berbunyi sebagai berikut :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dan Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer

3. menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : 188-K/PM I-02/AD/X/2016 tanggal 8 Desember 2016 untuk selebihnya.

4. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan

6. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti untuk mengirimkan Salinan Putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-02 Medan.

Demikian diputuskan pada hari Senin, 27 Februari 2017 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Weni Okianto, S.H., M.H Kolonel Chk Nrp. 1910004621063 sebagai Hakim Ketua serta Roza Maimun, S.H., M.H. Kolonel Chk (K) NRP 34117 dan Adil Karo-karo, S.H Kolonel Chk Nrp. 1910000581260 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti Suryani Pane, S.H.,M.H Mayor CHK (K) NRP 548719 tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa

Hakim Ketua

Cap/ ttd

Weni Okianto, S.H.,M.H  
Kolonel Chk NRP. 1910004621063

Hakim Anggota-I

ttd

Roza Maimun, S.H.M.H  
Kolonel Chk (K) NRP.34117

Hakim Anggota-II

ttd

Adil Karo-karo, S.H  
Kolonel Chk NRP 1910000581260

Panitera Pengganti

ttd

Suryani Pane, S.H.,M.H  
Mayor CHK (K) NRP 548719

Salinan sesuai dengan aslinya :  
Panitera

Muhammad Idris Nasution, S.H.,M.H  
Letnan Kolonel Sus Nrp. 522873

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)